



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Hafid Hindawan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari Kidul, RT/RW :025/005, Desa Purwo Asri, Kecamatan Tegal Dlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Alamat sekarang : Jalan Raya Kuta Gang Danasari, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Home Credit Finance)

Terdakwa Robi Hafid Hindawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mesites Yeremia Simangunsong, S.H. dan Muhammad Zainal Abidin, S.H., Para Penasihat Hukum pada Law Office Mangasi Simangunsong & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90, Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 17/SK.Pid/2021/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBY HAFID HINDAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit printer merk HP warna putih type 2336;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor WA 082234954071;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak amplop merk paperline;
- 1 (satu) buah stempel siloam & Hospital beserta bantalannya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 september 2021 melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pilih kasih atau berat sebelah, padahal secara hukum Terdakwa dan Terdakwa yang lain (dalam perkara terpisah) masing-masing dikenakan pasal 55 KUHP, serta Terdakwa Khoirul Anam (dalam perkara lain) dalam hal ini bertindak sebagai Subyek Hukum yang menganjurkan Tindak Pidana, maka dari itu seharusnya Tuntutan dan Vonis Pidana antara keduanya seharusnya sama;
- Bahwa terbukti di persidangan Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN tidak memiliki niat untuk melakukan pemalsuan surat antigen demi kepentingan bisnis dan ekonomi, serta tidak ada niatan untuk melakukan suatu Tindakan berupa kejahatan dan murni atas ketidaktahuan Terdakwa, dan perihal Surat Antigen ini juga relative baru dalam kehidupan Terdakwa;
- bahwa niat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan inisiatif dari terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN melainkan bermula dari itikad tidak baik dari Terdakwa Adi Sujarwo (dalam perkara lain) yang dengan sengaja memfasilitasi penumpangnya untuk mendapatkan Surat Rapid Antigen yang Hasil Negatif tanpa melakukan Tes Swab.
- Bahwa Tindak Pidana ini terjadi karena sikap aktif dari Terdakwa Khoirul Anam yang dengan inisiatif nya sendiri menawarkan jasa dan bantuan berupa layanan penerbitan Surat Rapid Antigen Hasil Negatif tanpa melalui Tes Swab, karena jelas sikap aktif Terdakwa Khoirul Anam ini bermaksud dan bertujuan untuk mencari keuntungan, hal ini terbukti bahwa Terdakwa Khoirul Anam dalam Kesaksiannya mengakui bahwa dirinya lah yang menentukan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) per lembar untuk biaya penerbitan Surat Rapid Antigen Hasil Negatif sedangkan Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN tidak pernah menyuruh atau menyarankan Terdakwa Khoirul Anam untuk menyebarkan informasi tersebut
- Bahwa Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN tidak pernah dengan sengaja atas inisiatif sendiri mengkomersialkan serta menjual belikan surat rapid antigen hasil negatif tersebut



- Bahwa Terdakwa Adi Sujarwo lah yang mendapatkan keuntungan Paling Besar dalam Perkara ini karena biaya Rp. 500.000,- setiap Penumpang untuk Biaya Travel telah termasuk biaya Rapid Antigen sedangkan Biaya Normal Travel adalah Rp. 250.000,- per orang jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa ADI SUJARWO dari inisiatifnya memfasilitasi Penumpangnya untuk Mendapatkan Surat Rapid Antigen Hasil Negatif adalah Rp. 200.000,- per penumpang, serta yang mendapatkan Keuntungan terbesar kedua adalah sang Inisiator Yaitu Terdakwa Khoiril Anam dengan jasa dia yang menjual tanpa menggunakan modal dan keahlian mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-

- Bahwa Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN tidak pernah meminta atau menyuruh atau menganjurkan kepada Terdakwa Khoiril Anam untuk menawarkan jasa Pembuatan Surat Rapid Antigen Hasil Negatif tersebut melainkan Penyebaran dan Penawaran jasa tersebut murni atas inisiatif Terdakwa Khoiril Anam terbukti Terdakwa Khoiril Anam dengan inisiatif sendiri menyebarkan Informasi tanpa seizin Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN dan Menetapkan Harga serta Biaya Tanpa Persetujuan Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN

Atas pembelaan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum TERDAKWA Robi Hafid Hinawan dengan Pidana yang ringan-ringannya;
2. Mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk HP warna putih type 2336 dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor WA 082234954071 kepada TERDAKWA;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 7 September 2021 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi ADI SUJARWO, dan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah kos terdakwa yang beralamat Jalan Raya Kuta Gang Danasari, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesutau hak, memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta di Home Credit Finance Denpasar hendak pulang ke Jawa, kemudian terdakwa bertanya kepada seorang temannya mengenai apa syarat yang dibutuhkan untuk menyebrang keluar pulau Bali, dikatakan oleh temannya bahwa diperlukan surat rapid antigen dari rumah sakit, dan teman saksi bercerita pernah mencari surat rapid antigen di rumah sakit Siloam dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, terdakwa berniat membuat surat rapid antigen palsu dari surat milik temannya tersebut, sehingga terdakwa menscan surat tersebut, agar terdakwa bisa mengganti nama, tanggal, serta terdakwa membuat stempel rumah sakit Siloam disalah satu percetakan yang ada di wilayah Kuta-Denpasar, selanjutnya terdakwa membuat sendiri surat keterangan rapid antigen dengan hasil negatif, kemudian surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk menyebrang ke pulau Jawa, dan berhasil mengelabui petugas di Pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman terdakwa tersebut, dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona dimana ada banyak orang yang mencari surat keterangan Rapid Antigen sebagai salah satu syarat bepergian, sehingga muncul niat terdakwa mencari uang tambahan untuk



biaya hidup dengan membuat surat rapid antigen palsu yang akan dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan, oleh karena terdakwa memberitahukan hal tersebut dan pernah membuat surat rapid tes antigen dengan hasil negatif palsu untuk saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, sehingga suatu ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM ke handphone Samsung type A51 warna hitam dengan nomor 082234954071 milik terdakwa, dan meminta bantuan terdakwa untuk membuat 7 (tujuh) surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif, setelah terdakwa mengiyakan permintaan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, terdakwa meminta foto KTP ketujuh orang yang dibuatkan surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM mengirimkan 7 (tujuh) foto KTP via whatsapp ke nomor handphone / WA terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa pulang kerja, setelah sampai ditempat kos, terdakwa mulai membuat surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan menggunakan laptop merk Asus milik terdakwa, lalu terdakwa membuka file surat keterangan sehat yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mengisi data sesuai dengan foto KTP yang dikirimkan oleh saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, setelah ketujuh keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif selesai dibuat, lalu terdakwa mengeprint surat-surat tersebut dengan menggunakan printer merk HP warna putih dan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa membubuhkan cap stempel rumah sakit Siloam yang sudah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa selesai membuat 7 (tujuh) lembar surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan hasil negatif tersebut, terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Jalan Mahendradata Denpasar, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM ditempat yang sudah disepakati sebelumnya, lalu terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat rapid antigen tersebut, setelah itu saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD KHOIRUL



ANAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM menghubungi saksi ADI SUJARWO bahwa surat rapid test SARS-CoV-2 antigen sudah jadi, kemudian saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM sepakat dengan ADI SUJARWO untuk bertemu di depan Alfamart Jalan Gatot Subroto Barat Kota Denpasar, setelah sampai ditempat yang disepakati, saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM menyerahkan 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen kepada saksi ADI SUJARWO dan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi ADI SUJARWO langsung menjemput 7 (tujuh) penumpang dan berangkat menuju Pelabuhan Gilimanuk, setelah sampai di pertigaan cekik tepatnya di pos sekat cekik pemeriksaan saksi ADI SUJARWO yang mengendarai kendaraan dihentikan oleh saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA yang saat itu sedang bertugas bersama dengan saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan saksi AMIN HUSAINI kemudian saat diberhentikan saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA meminta surat- surat kelengkapan kendaraan dan kelengkapan persyaratan perjalanan kemudian saksi ADI SUJARWO memberikan surat kelengkapan kendaran serta 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen atas nama penumpang MUHAMAD RIDUAN, SAPIK, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI, dan EDI SANTOSO selanjutnya saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA memeriksa surat keterangan rapid test SARS-CoV-2 antigen ada kejanggalan berupa dalam surat tersebut tertera bulan April 2021 dan saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA mencurigai surat tersebut palsu kemudian saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA menyampaikan kepada saksi I NYOMAN YASA selaku perwira pengendali dalam operasi ketupat selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ADI SUJARWO dan mengakui bahwa 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen palsu dan didapat dari saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM yang dibeli perlembar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ADI SUJARWO langsung diamankan, sedangkan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di tempat kos saksi yang beralamat di Jalan Drupadi No. 99 A, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMAD

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



KHOIRUL ANAM, diketahui bahwa saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM memperoleh surat keterangan rapid tes dengan hasil negatif palsu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa didalam membuat surat keterangan rapid tes dengan hasil negatif palsu tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait didalam membuat serta menjual surat Keterangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Denpasar Nomor : 502 / DCF /2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Masyur, S.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TA VIP PUSPITO., M.Si., yang dalam kesimpulannya menyatakan :

1. Questioned Cap Stempel (QCS) adalah Non Identik dengan Known Cap Stempel atau dengan kata lain Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-Cov-2 Antigen tersebut pada Bab IA diatas dengan Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory, adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;
2. Questioned Cap Stempel (QCS) adalah produk Cap dari QS atau dengan kata lain Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-CoV-2 Antigen tersebut pada Bab IA adalah produk Cap dari Stempel Siloam Hospitals Laboratory yang tersebut pada Bab IA8.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi ADI SUJARWO, dan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah kos terdakwa yang beralamat Jalan Raya Kuta Gang Danasari, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat*



surat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta di Home Credit Finance Denpasar hendak pulang ke Jawa, kemudian terdakwa bertanya kepada seorang temannya mengenai apa syarat yang dibutuhkan untuk menyebrang keluar pulau Bali, dikatakan oleh temannya bahwa diperlukan surat rapid antigen dari rumah sakit, dan teman saksi bercerita pernah mencari surat rapid antigen di rumah sakit Siloam dengan biaya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, terdakwa berniat membuat surat rapid antigen palsu dari surat milik temannya tersebut, sehingga terdakwa menscan surat tersebut, agar terdakwa bisa mengganti nama, tanggal, serta terdakwa membuat stempel rumah sakit Siloam disalah satu percetakan yang ada di wilayah Kuta-Denpasar, selanjutnya terdakwa membuat sendiri surat keterangan rapid antigen dengan hasil negatif, kemudian surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk menyebrang ke pulau Jawa, dan berhasil mengelabui petugas di Pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman terdakwa tersebut, dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona dimana ada banyak orang yang mencari surat keterangan Rapid Antigen sebagai salah satu syarat bepergian, sehingga muncul niat terdakwa mencari uang tambahan untuk biaya hidup dengan membuat surat rapid antigen palsu yang akan dijual kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan, oleh karena terdakwa memberitahukan hal tersebut dan pernah membuat surat rapid tes antigen dengan hasil negatif palsu untuk saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, sehingga suatu ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM ke handphone Samsung type A51 warna hitam dengan nomor 082234954071 milik terdakwa, dan meminta bantuan terdakwa untuk membuatkan 7 (tujuh) surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif, setelah terdakwa mengiyakan permintaan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, terdakwa meminta foto KTP ketujuh orang yang dibuatkan surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM mengirimkan 7 (tujuh) foto KTP via whatsapp ke nomor handphone / WA terdakwa;



- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa pulang kerja, setelah sampai ditempat kos, terdakwa mulai membuat surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan menggunakan laptop merk Asus milik terdakwa, lalu terdakwa membuka file surat keterangan sehat yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mengisi data sesuai dengan foto KTP yang dikirimkan oleh saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, setelah ketujuh keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif selesai dibuat, lalu terdakwa mengeprint surat-surat tersebut dengan menggunakan printer merk HP warna putih dan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa membubuhkan cap stempel rumah sakit Siloam yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membuat 7 (tujuh) lembar surat keterangan sehat Sars-Cov-2 Antigen dengan hasil negatif tersebut, terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Jalan Mahendradata Denpasar, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM ditempat yang sudah disepakati sebelumnya, lalu terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar surat rapid antigen tersebut, setelah itu saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM menghubungi saksi ADI SUJARWO bahwa surat rapid test SARS-CoV-2 antigen sudah jadi, kemudian saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM sepakat dengan ADI SUJARWO untuk bertemu di depan Alfamart Jalan Gatot Subroto Barat Kota Denpasar, setelah sampai ditempat yang disepakati, saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM menyerahkan 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen kepada saksi ADI SUJARWO dan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi ADI SUJARWO langsung menjemput 7 (tujuh) penumpang dan berangkat menuju Pelabuhan Gilimanuk, setelah sampai di pertigaan cekik tepatnya di pos sekat cekik pemeriksaan saksi ADI SUJARWO yang mengendarai kendaraan dihentikan oleh saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA yang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



saat itu sedang bertugas bersama dengan saksi I PUTU AGOES SETYAWAN dan saksi AMIN HUSAINI kemudian saat diberhentikan saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA meminta surat-surat kelengkapan kendaraan dan kelengkapan persyaratan perjalanan kemudian saksi ADI SUJARWO memberikan surat kelengkapan kendaraan serta 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen atas nama penumpang MUHAMAD RIDUAN, SAPIK, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI, dan EDI SANTOSO selanjutnya saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA memeriksa surat keterangan rapid test SARS-CoV-2 antigen ada kejanggalan berupa dalam surat tersebut tertera bulan April 2021 dan saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA mencurigai surat tersebut palsu kemudian saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA menyampaikan kepada saksi I NYOMAN YASA selaku perwira pengendali dalam operasi ketupat selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ADI SUJARWO dan mengakui bahwa 7 (tujuh) surat rapid test SARS-CoV-2 antigen palsu dan didapat dari saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM yang dibeli perlembar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ADI SUJARWO langsung diamankan, sedangkan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di tempat kos saksi yang beralamat di Jalan Drupadi No. 99 A, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM, diketahui bahwa saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM memperoleh surat keterangan rapid tes dengan hasil negatif palsu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa didalam membuat surat keterangan rapid tes dengan hasil negatif palsu tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait didalam membuat serta menjual surat Keterangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Denpasar Nomor : 502 / DCF /2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Masyur, S.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TA VIP PUSPITO., M.Si., yang dalam kesimpulannya menyatakan :
 1. Questioned Cap Stempel (QCS) adalah Non Identik dengan Known Cap Stempel atau dengan kata lain Cap Stempel Siloam



Hospitals Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-Cov-2 Antigen tersebut pada Bab IA diatas dengan Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory, adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

2. Questioned Cap Stempel (QCS) adalah produk Cap dari QS atau dengan kata lain Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-CoV-2 Antigen tersebut pada Bab IA adalah produk Cap dari Stempel Siloam Hospitals Laboratory yang tersebut pada Bab IA8.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga yang dibacakan di hadapan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga atas nama Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait dengan saksi telah mengamankan orang yang telah menunjukkan surat palsu;
 - Bahwa saksi telah menemukan orang yang telah menunjukkan surat palsu pada saat saksi melaksanakan tugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maei 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi ada di lokasi kejadian pada saat itu karena saksi beserta rekan sedang melaksanakan tugas Kepolisian Operasi Ketupat Agung 2021 terkait dengan surat edaran Kepala Satuan Tugas No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya Idul Fitri dan pengendalian covid 19 selama bulan suci

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Ramadhan 1442 H, dimana untuk mudik dilarang dan hanya bisa dilakukan untuk pejalan dinas dan pejalan khusus dengan ketentuan ada ijin dan menunjukkan surat rapid bebas covid antigen;

- Bahwa Pada hari Minggu 09 Mei 2021 sekira pk1 01.00 Wita kami sedang melaksanakan tugas piket di Pos Sekat Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, pada saat itu awalnya anggota Kepolisian yang bernama I GUSTI AGUNG SUBRATAYASA melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza dengan No.Pol DK 1100 FQ, warna abu-abu dengan sopir an. ADI SUJARWO, dimana ADI SUJARWO mengangkut penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang dengan tujuan ke Jawa. Sesuai dengan surat edaran Kepala Satuan Tugas No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya Idul Fitri dan pengendalian covid-19 selama bulan suci ramadhan 1442 H, untuk mudik dilarang dan hanya bisa dilakukan untuk perjalan dinas dan perjalanan khusus dengan ketentuan ada ijin dan menunjukkan surat rapid bebas covid antigen. Ketika dilakukan pemeriksaan ADI SUJARWO menunjukkan surat rapid test SARS CoV-2-antigen negatif dari Siloam Hospitals yang ditanda tangani oleh dr. INDARYUNI I.G.A.A. untuk para penumpangnya dan ketika surat tersebut diperiksa ternyata tertanggal surat tersebut menunjukkan bulan Maret 2021 sedangkan pada saat pemeriksaan pada bulan Mei 2021 sehingga I GUSTI AGUNG SUBRATAYASA menjadi curiga terkait dengan keaslian dari surat tersebut sehingga I GUSTI AGUNG SUBRATAYASA melaporkan hal tersebut kepada saya selaku Kapos Sekat;
- Bahwa pada saat kejadian, ROBI HAFID HINDAWAN tidak ada di tempat itu. Yang ada saat kejadian hanya saudara ADI SUJARWO;
- Bahwa benar surat rapid berlaku untuk dua hari perjalanan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejanggalan pada surat tersebut kami kemudian menurunkan semua penumpang untuk kemudian kami arahkan ke pos untuk dilakukan interogasi. Dari pos tersebut, kami mengamankan saudara Terdakwa ADI SUJARWO beserta kendaraan yang dipergunakannya ke polres untuk diteruskan ke satuan reskrim untuk tindakan selanjutnya;
- Bahwa kami memeriksa juga identitas semua penumpang yaitu tujuh orang yang ada didalamnya termasuk juga memeriksa surat rapid tes nya dan Terhadap identitas KTP tersebut dengan identitas surat rapid tes nya namanya sama;
- Bahwa benar ketujuh surat rapid test SARS -Cov-2- antigen negatif dari Siloam Hospitals yang Saksi lihat adalah surat yang diduga palsu yang ditunjukkan oleh Terdakwa ADI SUJARWO pada saat dilakukan pemeriksaan di

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Pos Sekat yang didapatkannya dari membeli di Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM;

- Bahwa pada saat kejadian Saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM tidak ada saat kejadian;
- Bahwa kami sempat melakukan Interogasi kepada saudara Terdakwa ADI SUJARWO. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia mendapatkan surat tersebut dari temannya yang ada di Denpasar. Pada waktu menanyakan siapa namanya, saudara Terdakwa ADI SUJARWO pada waktu itu tidak mau menyampaikan dan setelah kami mendalami di Polres, dia mendapatkan surat tersebut dari saudara ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa ADI SUJARWO mengakui mencarikan surat rapid test SARS -Cov-2-antigen negatif untuk para penumpang dari seseorang yang bernama Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa ADI SUJARWO mengakui hal tersebut pada waktu pendalaman di Polres;
- Bahwa kami tidak sempat berkoordinasi ke rumah sakit Siloam. Kami langsung menyerahkan ke unit reskrim Polres untuk langkah selanjutnya;
- Bahwa tidak ada perbedaan lain jika dilihat secara kasat mata selain pada tanggal pembuatan dan tanggal saat diperiksa. Untuk warna, jenis kertas, tanda tangan dan cap stempel tidak ada perbedaan antara surat asli dengan surat yang diduga palsu. Adapun cap stempel yang dipergunakan merupakan stempel basah dan tidak ada melihat kejanggalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana. Terdakwa baru pertama kali melakukan pidana;
- Bahwa kerugian secara materi yang dialami akibat keluarnya surat rapid tes tersebut tidak ada, namun akan merugikan dari dampak kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19 apabila berhasil lolos;
- Bahwa setelah kami periksa, dan mengetahui bahwa surat tersebut diduga palsu, surat tersebut kami serahkan kepada unit reskrim untuk tindak lanjut pemeriksaan selanjutnya dan penumpang yang bersangkutan tidak jadi menyebrang dan diarahkan ke Polres Jemberana;
- Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut kami mengarahkan dulu sopir dan penumpang ke unit reskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kepalsuan surat yang dibawa oleh saudara ADI SUJARWO dengan ketujuh orang penumpang tersebut. Tidak ada dilakukan rapid antigen ulang;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I GUSTI AGUNG SUBRATA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang sopir yang telah mengangkut penumpang dari Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, yang mana sopir tersebut telah menunjukkan 7 (tujuh) lembar Surat Ravid Tes Sars CoV-2 Antigen dengan hasil negative yang diduga palsu kepada saya selaku Petugas yang saat itu melakukan pemeriksaan surat-surat terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengamankan seorang sopir dengan mengangkut penumpang Dari Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di jalan Denpasar - Gilimanuk, tepatnya pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengamankan sopir tersebut bersama saudara I NYOMAN YASA;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu karena selaku Petugas Kepolisian di bagian Lalulintas yang mendapat tugas berjaga dalam rangka Operasi Ketupat dengan sasaran orang, surat-surat kendaraan bermotor dan surat-surat pendukung lainnya untuk bisa menyebrang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas sopir tersebut bernama Terdakwa ADI SUJARWO;
- Bahwa jumlah penumpang yang diangkut oleh sopir yang bernama Terdakwa ADI SUJARWO tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang masing-masing sesuai dengan Surat Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut bernama : MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI dan EDI SANTOSO;
- Bahwa saudara Terdakwa ADI SUJARWO mengangkut ketujuh penumpang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu dengan Nomor Polisi DK 1100 FQ;
- Bahwa saksi sampai mengamankan saudara Terdakwa ADI SUJARWO tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita saya berjaga di Jalan Denpasar Gilimanuk tepatnya di pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dalam rangka operasi Ketupat dengan sasaran orang, surat-surat kendaraan bermotor dan surat surat pendukung lainnya untuk menyebrang ke Jawa. Pada saat saya

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaga tersebut melintas dari arah timur untuk menuju Pelabuhan Gilimanuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DK 1100 FQ yang saat itu dikemudikan oleh saudara Terdakwa ADI SUJARWO, sehingga saat itu saya menghentikan kendaraan tersebut, setelah itu saudara Terdakwa ADI SUJARWO menunjukkan surat-surat kendaraan dan kelengkapan surat-surat mengemudi kepada saya dan selain itu juga dia menunjukkan 7 (tujuh) lembar surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen dengan hasil Negatif sesuai dengan ketujuh nama penumpang yang diangkut tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Denpasar, setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut secara teliti ternyata saya melihat ada kejangalan dalam surat tersebut seperti bulan surat tersebut masih bulan April 2021 sehingga saya ada kecurigaan jika surat tersebut Palsu. Sehingga saya langsung menyampaikan hal tersebut kepada saudara IPTU I NYOMAN YASA selaku Petugas Kepolisian yang juga selaku Perwira Pengendali dalam Operasi Ketupat tersebut yang saat itu juga ikut berjaga di tempat kejadian dan saya langsung menyerahkan ketujuh lembar surat tersebut untuk di teliti lagi dan setelah dilakukan introgasi saudara Terdakwa ADI SUJARWO mengakui jika ketujuh lembar surat Ravid Tes Antigen tersebut di dapatnya dari temannya yang bernama Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ADI yang tinggal di Denpasar dan mengatakan jika saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ADI mendapatkan surat tersebut membeli dari saudara ROBI HAFID HINDAWAN yang juga tinggal di Denpasar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembaranya sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa ADI SUJARWO berikut barang bukti untuk dibawa ke Polres Jembrana untuk selanjutnya kami serahkan kepada Petugas Sat Reskrim Polres Jembrana guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terdakwa ADI SUJARWO mendapatkan Surat Keterangan Ravid Tes Sars CoV-2 Antigen yang diduga palsu tersebut ketika di lakukan introgasi oleh I NYOMAN YASA. Ketika di lakukan introgasi terhadap Terdakwa ADI SUJARWO saat itu saudara Terdakwa ADI SUJARWO mengakui jika 7 (tujuh) lembar surat keterangan Ravid Tes Sars CoV-2 Antigen yang diduga palsu tersebut di dapat dari temannya yang bernama Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM yang tinggal di Denpasar dan dia juga mengakui jika surat tersebut di beli oleh Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM dari ROBI HAFID HINDAWAN yang juga tinggal di Denpasar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana adapun 7 (tujuh) lembar surat keterangan Ravid Tes Sars CoV-2 Antigen dengan hasil Negatif yang diduga palsu tersebut merupakan surat yang telah ditunjukkan oleh sopir yang bernama Terdakwa ADI SUJARWO kepada saya pada saat melakukan pemeriksaan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi DK 1100 FQ tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ADI SUJARWO untuk mengangkut ketujuh penumpang tersebut;
- Bahwa Kami tidak sempat berkoordinasi ke rumah sakit Siloam. Kami langsung menyerahkan ke unit reskrim Polres untuk langkah selanjutnya;
- Bahwa tidak ada perbedaan pada surat rapid tes tersebut antara surat asli dengan surat yang diduga palsu jika dilihat secara kasat mata selain pada tanggal pembuatan dan tanggal saat diperiksa. Untuk warna, jenis kertas, tanda tangan dan cap stempel tidak ada perbedaan antara surat asli dengan surat yang diduga palsu. Adapun cap stempel yang dipergunakan merupakan stempel basah dan tidak ada melihat kejanggalan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum pidana. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan pidana;
- Bahwa kerugian secara materi yang dialami akibat keluarnya surat rapid tes tersebut tidak ada, namun akan merugikan dari dampak kesehatan terkait penyebaran virus Covid-19 apabila berhasil lolos;
- Bahwa setelah kami periksa, dan mengetahui bahwa surat tersebut diduga palsu, surat tersebut kami serahkan kepada unit reskrim untuk tindak lanjut pemeriksaan selanjutnya dan penumpang yang bersangkutan tidak jadi menyebrang dan diarahkan ke Polres Jembrana;
- Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut kami mengarahkan dulu sopir dan penumpang ke unit reskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kepalsuan surat yang dibawa oleh saudara ADI SUJARWO dengan ketujuh orang penumpang tersebut. Tidak ada dilakukan rapid antigen ulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AMIN HUSAINI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu kami ada di kantor sat reskrim Polres Jembrana mendapat pelimpahan berupa 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) sopir dengan kendaraannya yang diduga menggunakan surat rapid tes palsu. Kami



diperintahkan untuk melakukan pendalaman penyidikan terhadap orang tersebut. Adapun hasil interogasi awal dari saudara Terdakwa ADI SUJARWO bahwa surat rapid tes tersebut didapat dari saudara Terdakwa KHOIRUL ANAM, dan kami melakukan penelusuran keberadaan saudara Terdakwa KHOIRUL ANAM. Pada hari itu juga sekitar pukul 12 WITA diamankan saudara Terdakwa KHOIRUL ANAM di tempat tinggalnya. Dari keterangan Terdakwa KHOIRUL ANAM bahwa surat tersebut dipesan ke saudara ROBI HAFID HINDAWAN. Kami kemudian melakukan penelusuran ke saudara ROBI HAFID HINDAWAN beserta kedua orang tersebut untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara ROBI HAFID HINDAWAN, akhirnya kami berhasil menemukan saudara ROBI HAFID HINDAWAN beserta laptop dan printer yang dipergunakan untuk melakukan *printing* surat tersebut;

- Bahwa saksi pada saat di kantor polres, saksi melihat ada 7 (tujuh) lembar surat Rapid Test SARS -CoV-2-Antigen dengan hasil negatif dari LABORATORY Siloam Hospitals untuk ke 7 (tujuh) orang penumpang yang telah diangkut oleh sopir tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan identitas, identitas KTP dengan identitas pada surat rapid tes tersebut sudah sesuai;

- Bahwa berdasarkan perintah dari kanit dan kasat, paginya kami beserta tim dan saudara Terdakwa ADI SUJARWO berangkat ke Denpasar untuk menunjukkan dimana saudara Terdakwa ADI SUJARWO memperoleh surat tersebut. Jadi kami diantarkan ke saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM. Setelah bertemu saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM, dari saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM menunjuk ke saudara ROBI HAFID HINDAWAN yang memberikan surat tersebut;

- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa ADI SUJARWO dan kami memeriksa handphone yang bersangkutan dan didapat percakapan dengan saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM mengenai pemesanan surat rapid tersebut dengan cara mengirim gambar KTP calon penumpang kepada Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM. Kemudian Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM mengirimkan kembali kepada ROBI HAFID HINDAWAN;

- Bahwa kami melakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM setelah kami berhasil menemui Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM dan memeriksa percakapan dia yang menyatakan bahwa dia memesan kepada ROBI HAFID HINDAWAN. Jadi kami meminta Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL



ANAM untuk mengantarkan kami menemui ROBI HAFID HINDAWAN untuk mengkoscek keterangannya tersebut;

- Bahwa setelah menemukan Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM, saksi pada hari itu juga langsung mencari saudara ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa kami berhasil menemukan saudara ROBI HAFID HINDAWAN di rumah kos-kosan di Jalan Raya Kuta, Gang Dana sari, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Setelah menemukan Terdakwa di rumah kos nya, kebetulan di depan kamar kos saya sampaikan ada surat seperti ini bagaimana dan dapat darimana surat tersebut. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia mencetak sendiri surat tersebut. Kami kemudian masuk ke dalam kamar, kami temukan printer dan laptop dan kami juga menemukan masih ada beberapa lembar surat rapid tes yang sudah dicetak;
- Bahwa selain laptop dan printer, kami juga menemukan amplop yang berisi surat keterangan, cap stempel tulisan SILOAM HOSPITAL sama bantalan stempel, ada uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditemukan, ada 1 (satu) amplop yang sudah berisi di luar kotak dan sisanya masih di dalam kotak. Adapun amplop di dalam kotak tersebut masih kosong (tidak ada isinya);
- Bahwa kami sempat melakukan interogasi awal diketahui bahwa ROBI HAFID HINDAWAN menerima pesanan pembuatan surat rapid tes tersebut melalui handphone dengan cara mengirimkan foto KTP calon penumpang. Kemudian dia melakukan editing data di laptopnya dan langsung di *printing* dengan mengubah data-data sesuai dengan penumpang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN mengakui bahwa dia yang membuat surat rapid yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa untuk contoh sample surat asli rapid tes yang discan tersebut diperoleh dari temannya untuk kemudian surat tersebut discan untuk dilakukan pencetakan selanjutnya, sedangkan untuk stempelnya saya tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa pekerjaan saudara ADI SUJARWO, saudara MUHAMAD KHOIRUL ANAM dan saudara ROBI HAFID HINDAWAN bukan seorang dokter atau tenaga medis dimana pekerjaan saudara ADI SUJARWO sebagai supir travel, saudara MUHAMAD KHOIRUL ANAM tidak bekerja sedangkan saudara ROBI HAFID HINDAWAN Pegawai Home Credit Finance, sehingga tidak berhak membuat dan menggunakan surat keterangan kesehatan Sars -Cov-2 Antigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan kesehatan Sars-Cov-2 Antigen dari Siloam Hospital yang merupakan surat kesehatan palsu karena bukan hak dari mereka menggunakan dan membuat surat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa ketujuh penumpang yang dibawa oleh ADI SUJARWO tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KOMANG BAYU ANTARA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan telah diamankan seorang sopir yang telah mengangkut penumpang dengan menunjukkan surat yang diduga palsu.;
- Bahwa diamankannya seorang sopir yang telah menunjukkan surat yang diduga palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang telah mengamankan seorang sopir yang telah menunjukkan surat yang diduga palsu tersebut adalah Petugas Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan surat surat yang saat ini baru saya mengetahui nama Petugas yang telah mengamankan sopir tersebut adalah I GUSTI AGUNG SUBRATAYASA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dimintai keterangan di polisi barulah saya mengetahui jika sopir yang telah diamankan karena telah menunjukkan surat yang diduga palsu tersebut bernama Terdakwa ADI SUJARWO;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat diamankannya seorang sopir karena telah menunjukkan surat yang diduga palsu tersebut karena pada saat itu saya juga ikut melaksanakan tugas dari satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Propinsi Bali yang di tugaskan dalam rangka penegakan Pergub No 10 tahun 2001 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan pemantauan surat edaran No 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri bulan suci Ramadhan 1442 H dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Pelabuhan Penyebrangan Gilimanuk mulai melaksanakan tugas tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 yang bergabung dengan instansi lain seperti Kepolisian, Satgas Covid dan Perhubungan;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dimintai keterangan di polisi baru saya mengetahui jika surat yang diduga palsu yang telah ditunjukkan kepada Petugas Kepolisian tersebut berupa 7 (tujuh) lembar surat Rapid Test SARS -CoV-2-Antigen dengan hasil negatif dari LABORATORY Siloam Hospitals untuk ke 7 (tujuh) orang penumpang yang telah diangkut oleh sopir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Abu- abu dengan No.Pol DK 1100 FQ yang dimana ketujuh penumpangnya tersebut bernama: MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI, EDI SANTOSO;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) surat rapid test SARS -Cov- 2-antigen negatif dari Siloam Hospitals atas nama MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI dan EDI SANTOSO tersebut adalah surat yang diduga palsu yang ditunjukan oleh ADI SUJARWO pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Abu-abu metalik dengan No.Pol DK 1100 FQ beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut baru saya mengetahui jika kendaraan tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa ADI SUJARWO pada saat mengangkut ke tujuh orang penumpangnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ada dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat diamankannya sopir yang telah menunjukkan surat yang diduga palsu tersebut namun saya mengetahui setelah sopir tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian karena saat itu kebetulan saya berada di tempat kejadian;
- Bahwa ada 4 (empat) orang satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Bali yang di tugaskan di pertigaan Cekik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ADI SUJARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan saya telah diamankan oleh petugas kepolisian karena saya mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang dari Denpasar menuju ke pelabuhan Gilimanuk dengan menunjukkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen kepada petugas Kepolisian yang diduga palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Denpasar-Gilimanuk tepatnya di pertigaan cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana kemudian saya dibawa ke Polres Jembrana untuk dimintai keterangan. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan saya dilakukan penangkapan pada Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat bertempat di Polres Jembrana yang beralamat di Jalan Pahlawan No.27, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang dari Denpasar menuju ke pelabuhan Gilimanuk dengan menunjukkan sural rapid test SARS-CoV-2 antigen yang diduga palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi sudah ada di Denpasar, tidak ada datang dari Jawa;
- Bahwa saksi mengangkut penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang dari Denpasar menuju ke pelabuhan Gilimanuk yaitu bernama EDI SANTOSO, ERNA WIDYAWATI, SAFIK, HARI KURNIWATI, MUHAMAD AFIK NOVENDIK, MUHAMAD RIDUWAN, BAMBANG SUBAGIO;
- Bahwa profesi saksi adalah sebagai supir travel;
- Bahwa saksi mendapat penumpang tersebut dari teman saksi yang dari Jawa yang bernama ANGGA;
- Bahwa saksi mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang dari Denpasar menuju ke pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota avanza DK 1100 FQ, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHKM5EA2JFJ002131, nomor mesin 1NRF024660, STNK atas nama RIBUT;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wita saya ditelphone oleh teman saya bernama ANGGA asal Banyuwangi dengan menyuruh saya untuk menjemput 7 (tujuh) orang penumpang dari Denpasar dan Badung, kemudian ANGGA mengirimkan foto KTP penumpang beserta nomor hpnya dan menyuruh saya untuk mencari surat rapid test SARS-CoV-2 antigen untuk para penumpang, setelah adanya permintaan dari teman saya bernama ANGGA kemudian saya menghubungi 7 (tujuh) penumpang tersebut untuk memastikan para penumpang. Saat itu saya ingat bahwa sebelumnya MOHAMAD KHOIRUL ANAM sempat mengeshare di

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grup Whatsapp Travel apabila ada yang membutuhkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen ada temannya yang bisa bantu membuatkan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wita saya menghubungi MOHAMAD KHOIRUL ANAM melalui telephone Whatsapp menanyakan apakah bisa bantu mencarikan atau membelikan tujuh orang penumpang surat rapid test SARS-CoV-2 antigen, saat itu MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengatakan bisa membantu untuk mencarikan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen yang mana saat itu MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengatakan kepada saya jika ada temannya bisa membuat surat tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per lembarnya dan MOHAMAD KHOIRUL ANAM menyuruh saya untuk mengirimkan KTP 7 (tujuh) orang penumpang tersebut sehingga saya langsung mengirim foto KTP 7 (tujuh) penumpang tersebut melalui pesan whatsapp selanjutnya saya menunggu kabar dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita saya dihubungi oleh MOHAMAD KHOIRUL ANAM jika suratnya sudah jadi, sehingga saya mengajak MOHAMAD KHOIRUL ANAM untuk bertemu mengambil surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di depan alfa mart Jln. Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar, kemudian saya langsung menjemput ke 7 (tujuh) orang penumpang tersebut kemudian saya bertemu dengan MOHAMAD KHOIRUL ANAM di tempat yang sudah kita sepakati, kemudian setelah bertemu MOHAMAD KHOIRUL ANAM langsung menyerahkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut kepada saya kemudian saya memberikan MOHAMAD KHOIRUL ANAM uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saya langsung berangkat mengangkut penumpang tersebut dengan tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa pada waktu itu saksi menerima 7 (tujuh) amplop surat rapid test SARS-CoV-2 antigen dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM;
- Bahwa saksi sama sekali tidak membuka surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut begitu saya dapat surat tersebut dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM, dan tidak mengetahui jika tanggal surat tersebut keliru;
- Bahwa saksi tidak sempat menunjukkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di Siloam Hospitals kepada penumpang selama perjalanan menuju ke pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa saksi menanyakan kepada MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengenai berapa harga untuk surat tersebut dan MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengatakan tarifnya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi kalau 7 (tujuh) surat jadi Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi pada saat itu saya

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



kasih lebih Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh penumpang untuk mencari surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di Siloam Hospitals dimana saya mengatakan kepada penumpang untuk surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di Siloam Hospitals nantinya Saksi yang mencarikan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengangkut penumpang dengan menggunakan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan apakah surat ini aman kepada MOHAMAD KHOIRUL ANAM dan MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengatakan bahwa surat ini aman. Jadinya Saksi berani ambil;
- Bahwa pekerjaan dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM sebagai sopir;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Saksi mendapatkan info di Whatsapp Grup dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM mengenai bisa mengurus surat antigen tersebut kurang lebih sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi belum pernah membuat surat rapid tes selain dari ketujuh penumpang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan ROBI HAFID HINDAWAN. Saksi kenal ROBI HAFID HINDAWAN setelah di Polres;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu MOHAMAD KHOIRUL ANAM yang membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut. Namun setelah di kantor polisi baru saya mengetahui bahwa surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut didapatkan dari saudara ROBI HAFID HINDAWAN. MOHAMAD KHOIRUL ANAM hanya perantara saja antara saya dengan saudara ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa semua uang Saksi serahkan ke saudara MOHAMAD KHOIRUL ANAM. Adapun biaya per orang surat rapid tes tersebut Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga ketujuh surat tersebut biayanya Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya kasi uang rokok ke saudara MOHAMAD KHOIRUL ANAM sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saya serahkan ke saudara MOHAMAD KHOIRUL ANAM Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika ketujuh lembar surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut diduga palsu karena harganya yang murah dan penumpang yang saya angkut tidak dilakukan tes rapid antigen;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari surat rapid test SARS-CoV-2 antigen yang diduga palsu tersebut karena ada penumpang yang tidak mau dirapid karena *ngeri*. Selain itu karena saya mendapatkan info dari MOHAMAD KHOIRUL ANAM di grup bisa pesan surat rapid tes ke MOHAMAD KHOIRUL ANAM dengan aman;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan MOHAMAD KHOIRUL ANAM dan tidak berkomunikasi ke Terdakwa ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa tarif perjalanan travel normalnya sebelum adanya Covid-19 itu sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dimasa pandemi biayanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu sudah termasuk mereka mendapatkan surat rapid antigen dan meliputi semua biaya operasional. Kalau penumpang dikasi benar-benar harga normal dengan surat rapid asli itu bisa satu jutaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena saya telah membantu teman Saksi yang bernama ADI SUJARWO untuk membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen;
- Bahwa saksi kenal dengan ADI SUJARWO karena teman satu grup whatsapp travel dengan ADI SUJARWO yang juga bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di tempat kos saya Jalan Drupadi No 99 A, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Selanjutnya saya dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Polres Jembrana Jalan Pahlawan No. 27 Negara, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, setelah Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat ke Gilimanuk;
- Bahwa cara saudara ADI SUJARWO menyuruh Saksi untuk membantu mencarikan atau membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wita dengan cara menelpon Saksi melalui telpon Whatsapp menanyakan kepada Saksi

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



apakah bisa membantu untuk mencarikan atau membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen untuk tujuh orang penumpang, saat itu Saksi mengatakan kepada saudara ADI SUJARWO jika bisa membantu untuk membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut karena saat itu Saksi mengatakan kepada ADI SUJARWO jika ada teman Saksi yang bernama ROBI HAFID HINDAWAN yang bisa membuat surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembarnya, sehingga saat itu Saksi langsung menyuruh saudara ADI SUJARWO untuk mengirim foto KTP ketujuh penumpang tersebut melalui pesan Whatsapp ke Hand Phone Saksi, sehingga saat itu saudara ADI SUJARWO langsung mengirim foto KTP ketujuh penumpang tersebut ke Hand Phone Saksi, sehingga Saksi langsung membantu saudara ADI SUJARWO untuk membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut;

- Bahwa saudara ADI SUJARWO minta tolong kepada Saksi untuk membantu mencarikan atau membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen baru satu kali ini. Sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi membantu ADI SUJARWO untuk membelikan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut dari teman Saksi yang bernama ROBI HAFID HINDAWAN yang sekaligus dia sendiri yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di tempat kos Saksi Jalan Drupadi No 99 A, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar melalui pesan whatsapp ke Handphone ROBI HAFID HINDAWAN dengan nomor 082234954071;
- Bahwa setelah saudara ADI SUJARWO meminta bantuan kepada Saksi untuk membelikan surat Rapid tes Antigen tersebut selanjutnya hari itu juga pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wita saya langsung menelpon ROBI HAFID HINDAWAN melalui telpon Whatsapp dan mengatakan jika ada teman Saksi membutuhkan surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen untuk mengangkut penumpang dan saya meminta bantuan kepada ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat keterangan Rapid Tes Antigen untuk tujuh orang penumpang sehingga saat itu saudara ROBI HAFID HINDAWAN mengatakan kepada Saksi untuk kapan sehingga saat itu Saksi mengatakan untuk malam ini, sehingga saudara ROBI HAFID HINDAWAN langsung menyuruh Saksi mengirim foto KTP penumpang yang dibuatkan surat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut selanjutnya saya langsung mengirimkan foto KTP ketujuh penumpang tersebut melalui pesan Whatsapp dan saudara ROBI HAFID HINDAWAN menyuruh Saksi untuk menunggu suratnya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saudara ROBI HAFID HINDAWAN menelpon Saksi jika suratnya sudah selesai dan dia mengajak Saksi ketemu di sebuah Angkringan yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar untuk mengambil suratnya sehingga Saksi langsung bertemu dengan ROBI HAFID HINDAWAN untuk mengambil suratnya setelah bertemu saya langsung mengambil suratnya namun saat itu Saksi belum membayarnya karena belum dikiaskan uang oleh saudara ADI SUJARWO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita Saksi langsung menelpon saudara ADI SUJARWO untuk mengambil suratnya saat itu saudara ADI SUJARWO mengajak Saksi untuk bertemu di depan Alfa Mart Jalan Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar, selanjutnya Saksi bertemu dengan ADI SUJARWO di tempat tersebut dengan sudah mengangkut penumpangnya selanjutnya Saksi langsung memberikan ketujuh lembar surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen tersebut kepada dia dan dia langsung memberikan Saksi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar surat tersebut Kepada RODI HAFID HINDAWAN, setelah itu Saksi langsung bertemu saudara ROBI HAFID HINDAWAN di semula kemudian Saksi langsung membayar ketujuh lembar surat Keterangan Rapid Tes Sars CoV-2 Antigen yang telah dibuatkan tersebut kepada saudara ROBI HAFID HINDAWAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu dia langsung memberikan saya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan ROBI HAFID HINDAWAN langsung pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa saudara ADI SUJARWO meminta bantuan kepada Saksi untuk membelikan surat keterangan Rapid Antigen tersebut untuk mengangkut penumpang dari Denpasar menuju pelabuhan Gilimanuk untuk bisa lolos dari pemeriksaan Petugas;
- Bahwa ketujuh penumpang yang dibuatkan surat keterangan Rapid Test Antigen yang akan diangkut oleh ADI SUJARWO dari Denpasar menuju Gilimanuk berdasarkan foto KTP yang dikirim ke oleh ADI SUJARWO ke saya identitasnya antara lain : MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI dan EDI SANTOSO;
- Bahwa sebelum saudara ADI SUJARWO meminta tolong kepada Saksi membuat surat keterangan rapid test antigen, awalnya Saksi sempat membagi

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



pesan lewat Grup whatsapp yang bernama ANGGARA GRUP TRAVEL (grup sesama sopir travel) dimana ADI SUJARWO termasuk anggota grup, saya membagi pesan yang isinya "kalau ada yang butuh rapid test antigen hubungi saya teman saya bisa bantu" dari pesan yang saya kirim di grup tersebutlah, ADI SUJARWO kemudian menghubungi Saksi secara pribadi melalui pesan whatsapp dan meminta bantuan saya untuk membuat surat rapid antigen untuk 7 (tujuh) orang penumpang yang akan diangkutnya dari Denpasar menuju Gilimanuk;

- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat keterangan rapid test antigen berawal Saksi pernah melihat status whatsapp dari ROBI HAFID HINDAWAN saat dirinya pulang ke Jawa, dan saat itu Saksi sempat memberikan komentar dengan mengirim pesan pribadi yang menanyakan "kok ega pulang ke Jawa, bagaimana caranya? dan syaratnya apa saja?" Dan dijawab oleh ROBI HAFID HINDAWAN "perlu surat rapid antigen" dan Saksi jawab lagi bagaimana cara buatnya, bisa bantu tidak dan dijawab oleh ROBI HAFID HINDAWAN "ya bisa daripada ribet test nanti kabarin Saksi saja dan pada akhir bulan Januari 2021 Saksi pribadi pernah membuat surat rapid test antigen kepada ROBI HAFID HINDAWAN saat Saksi pulang ke Jawa dan saat itu saya memberikan ROBI HAFID HINDAWAN imbalan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) surat tersebut lolos saat menyebrang pelabuhan Gilimanuk, Atas dasar tersebutlah jika ada teman dekat Saksi yang membutuhkan bantuan untuk membuat surat keterangan rapid test antigen Saksi biasanya akan membantu dengan meminta biaya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per lembarnya dan kemudian meneruskannya kepada ROBI HAFID HINDAWAN. Dan dari pengalaman tersebutlah kemudian Saksi meminta ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat keterangan rapid test antigen untuk 7 (tujuh) orang penumpang yang akan diangkut oleh ADI SUJARWO dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa Saksi baru 3x ini saja meminta tolong kepada saudara ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat rapid tes. Sebelumnya Saksi pernah untuk Saksi sendiri dan untuk adik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melakukan ini untuk sopir lain atau orang lain;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau ternyata surat keterangan tersebut bermasalah dan dalam pemeriksaan pihak Kepolisian setelah kemudian beberapa orang petugas pakaian preman datang ke tempat kos

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Saksi menanyakan terkait surat keterangan rapid test tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ternyata surat tersebut telah diketahui diduga palsu oleh pihak Kepolisian Resor Jembrana sampai kemudian Saksi diminta keterangan sekarang ini;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa surat keterangan rapid test antigen yang dibuat oleh ROBI HAFID HINDAWAN tersebut palsu/tidak benar karena ketujuh penumpang tersebut tidak pernah dilakukan test antigen dan adapun maksud dan tujuan Saksi memesan surat keterangan tersebut kepada ROBI HAFID HINDAWAN hanya untuk membantu teman-teman Saksi ADI SUJARWO untuk bisa mengangkut penumpang tersebut dan bisa lolos dari pemeriksaan Petugas di pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROBI HAFID HINDAWAN sudah satu sampai dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, ROBI HAFID HINDAWAN bekerja sebagai Karyawan Home Credit yang melayani kredit barang elektronik;
- Bahwa yang membuat ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen tersebut adalah saudara ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa Saksi tahu saudara ROBI HAFID HINDAWAN bisa membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen sejak akhir Januari. Saksi tahu sejak saudara ROBI HAFID HINDAWAN pulang ke Jawa. Saksi bertanya kepada saudara ROBI HAFID HINDAWAN, “*gimana* kok bisa pulang?” Saksi ROBI HAFID HINDAWAN berkata bahwa perlu surat rapid. Kemudian Saksi tanya berapa harga tes rapidnya? Dan dijawab kalau di rumah sakit biayanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dikasi tahu oleh saudara ROBI HAFID HINDAWAN, “*kalau sampeyan memang mau pulang, nanti saya bisa bantu mas untuk buat rapidnya*”;
- Bahwa Saksi kurang tahu maksudnya apa. Setelah ketemu Saksi ROBI HAFID HINDAWAN ternyata ROBI HAFID HINDAWAN melakukan scan sendiri surat nya tanpa harus dilakukan rapid tes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari ROBI HAFID HINDAWAN membuat surat keterangan Hasil pemeriksaan Laboratorium Sars-CoV-2 Antigen dengan hasil Negative dari Rumah Sakit Siloam Jalan Sunset Road No.818, Kuta, Badung karena saat Saksi meminta bantuannya untuk membuat surat keterangan untuk 7 (tujuh) orang penumpang tersebut Saksi hanya mengirimkan foto KTP dari masing - masing penumpang saja melalui pesan whatapps dari Handphone Saksi ke nomor Handphone milik ROBI

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID HINDAWAN dengan nomor 082234954071, dan Saksi tahunya bahwa surat tersebut sudah jadi dan diantar ke saya oleh ROBI HAFID HINDAWAN;

- Bahwa Saksi tahu ROBI HAFID HINDAWAN menscan suratnya karena Saksi tanya kepada saudara ROBI HAFID HINDAWAN, "ini kenapa tidak di tes?" Dan dijawab oleh saudara ROBI HAFID HINDAWAN, "Iya mas, cuma suratnya saya scan, saya edit";
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan saudara ROBI HAFID HINDAWAN untuk membuat surat rapid tes. Saudara ADI SUJARWO saja yang pertama kali. Baru satu kali itu saja;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kenapa saudara ROBI HAFID HINDAWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan kepada saudara ROBI HAFID HINDAWAN, "ini buat apa?" dan dijawab oleh saudara ROBI HAFID HINDAWAN, "ini buat *sampeyan*";
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Saksi pergunakan. Masih Saksi simpan;
- Bahwa Saksi mau menjadi perantara karena pada waktu itu teman-teman sopir yang satu grup dengan Saksi kebingungan untuk menyebrang. Selain itu ADI SUJARWO pada waktu itu tidak kenal dengan Saksi ROBI HAFID HINDAWAN;
- Bahwa setahu Saksi ROBI HAFID HINDAWAN bukan seorang dokter atau tenaga medis yang melayani test antigen
- Bahwa ke tujuh orang penumpang yang dibuatkan surat keterangan rapid test antigen tersebut tidak pernah melakukan test antigen sesuai negative kesehatan di Rumah Sakit Siloam Jalan Sunset Road No.818, Kuta, Badung dan surat keterangan Test Sars-CoV-2 Antigen dengan hasil negative di Rumah Sakit Siloam Jalan Sunset Road No.818, Kuta, Badung tersebut palsu;
- Bahwa maksud saksi mengeshare info di Grup Whatsapp karena saksi merasa ada rekan sesama profesi yang kebingungan tentang cara menyebrang yang syaratnya harus memakai rapid tes dan saksi mempunyai teman yang bisa membantu. Tidak ada maksud lain
- Bahwa tidak ada yang menentukan harga/biaya terkait pembuatan surat keterangan hasil rapid test antigen tersebut. Adapun biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) per lembar tersebut dari pengalaman saksi sendiri sebelumnya saat saksi meminta bantuan kepada ROBI HAFID HINDAWAN untuk kepentingan pribadi saya memberikan dia imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



puluh ribu rupiah). Saudara ROBI HAFID HINDAWAN sendiri tidak mematok harga untuk mengurus surat rapid tesnya;

- Bahwa saksi hanya mengeshare info di Grup Whatsapp Travel tersebut saja tentang pembuatan rapid test antigen tersebut;
- Bahwa di Grup Whatsapp Travel tersebut ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi mengeshare info di Grup Whatsapp Travel itu inisiatif dari Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi I GUSTI AGUNG PUTU ARISANTHA dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dalam satgas tugas penanganan Covid -19 Kabupaten Jembrana. Sebagai anggota bidang komunikasi publik unsur, kesehatan Satgas penanganan Covid - 19 Kabupaten Jembrana yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasarkan arahan satuan tugas penanganan covid-19 Kabupaten Jembrana, mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dan mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana;
- Bahwa syarat yang diperlukan bagi pengguna perjalanan transportasi pribadi jika melakukan perjalanan keluar daerah yaitu harus melakukan RT-PCR atau Rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan atau tes Genose C19 di rest Area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh satuan tugas penanganan Covid 19;
- Bahwa surat edaran yang mengatur tentang pengguna perjalanan transportasi pribadi harus melengkapi surat keterangan pemeriksaan Rapid tes SARS- COV-2 Antigen dengan hasil negatif tersebut yaitu surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid 19) selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah sebagaimana surat edaran tersebut terlampir;D
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes SARS-COV-2 antigen tersebut adalah fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin dari Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga Kerja

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Kabupaten Jembrana dan tanggapan saksi adanya orang yang menggunakan suatu keterangan pemeriksaan Rapid tes SARS COV- 2 antigen palsu yaitu menghambat proses penanggulangan covid 19;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi dr. I WAYAN PURNA, S. Ked dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi mengecek pada sistem informasi rumah sakit ternyata untuk 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272688, Lab. Number 200192106 tanggal 08-04-2021 an. EDI SANTO SO setelah di cek Lab Number data tidak ditemukan dan di cek melalui Nomor pasien BIMCKT-272688 an. RUDI bukan an. EDI SANTOSO, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272687, Lab. Number 200192105 tanggal 08-04-2021 an. ERNA WIDYAWATI setelah di cek Lab. Number 200192105 data tidak ditemukan dan di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272687 an. CLARA CHRYSTALLA SUGIJONO bukan an. ERNA WIDYAWATI, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272690 Lab. Number 200192109 tanggal 08-04-2021 an. SAPIK setelah di cek Lab. Number 200192109 data tidak ditemukan dan di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272690 an. I PUTU ANDRE VERDIANA bukan an. SAPIK, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272692, Lab. Number 200192111 tanggal 08-04-2021 an. HARI KURNIAWATI setelah di cek Lab.number 200192111 data tidak ditemukan dan di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272692 data tidak ditemukan, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272686 Lab. Number 200192104 tanggal 08-04-2021 an. MUHAMMAD ARIF NOVENDIK setelah di cek Lab.Number 200192104 data tidak ditemukan kemudian di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272686 an. ARIF SUGIJONO bukan an. MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS- COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272689 Lab. Number 200192107 tanggal 08-04-2021 an. MUHAMAD RIDUWAN setelah di cek Lab.number 200192107 data tidak ditemukan kemudian di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272689 an. JULIETTE SYLVIE CHRISTINE DELPORT bukan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



an. MUHAMAD RUDUWAN, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SARS-COV-2 antigen Siloam Hospitals dengan Nomor pasien : BIMCKT-272691 Lab. Number 200192U0 tanggal 08-04- 2021 an. BAMBANG SUBAGIO setelah di cek Lub. Number 200192110 data tidak ditemukan kemudian di cek melalui nomor pasien BIMCKT-272691 an. INGKING KUUT bukan BAMBANG SUBAGIO. Kemudian yang memaraf ketujuh surat tersebut adalah saudara I MADE ARSA sebagai Analis Lab Siloam Hospitals tertanggal 08-04-2021 yang mana saudara I MADE ARSA pada saat tanggal tersebut sedang libur sehingga tidak mungkin saudara I MADE ARSA yang memaraf surat tersebut Dan untuk 1 (satu) buah stempel Siloam Hospitals dan bantalannya setelah saya perhatikan dengan baik kalau dilihat secara sepintas memang mirip akan tetapi warnanya lebih cerah di banding dengan warna stempel Siloam Hospitals dan garisnya tidak rapi dan hurufnya terlihat lebih tebal dibanding dengan stempel Siloam Hospitals;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 Siloam Hospitals mengeluarkan surat Rapid Tes SARS-COV-2 Antigen sebanyak 46 (empat puluh enam) orang akan tetapi dari 46 (empat puluh enam) orang tersebut tidak ada atas nama ERNA WIDYAWATI, SAPIK, HARI KURNIAWATI, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, MUHAMAAD RIDUWAN, BAMBANG SUBAGIO dan EDI SANTOSO dan yang berhak mengeluarkan surat Rapid Tes SARS- COV-2 Antigen adalah fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin dari Dinas kesehatan dan kompeten dalam melakukan tes antigen SARS-CoV-2 Antigen, dan setelah dilakukan pengambilan sampel Swab dari hidung sampai tenggorokan kepada orang yang akan memerlukan surat hasil SARS- CoV-2 Antigen;

- Bahwa Siloam Hospitals mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan antigen SARS-CoV-2 Antigen Sejak tanggal 16 November 2020 setelah adanya surat edaran Nomor 04 tahun 2020 tentang pembatasan pergerakan orang guna percepatan penanganan Covid-19 dan dipertegas surat kepala dinas Kesehatan Provinsi Bali nomor : 443.33/6343/P2P/Dikes, tanggal 7 Mei 2020 perihal Rapid Tes bagi pelaku perjalanan;

- Bahwa saksi dan pihak Siloam Hospitals merasa dirugikan karena surat keterangan dokter telah diperiksa Rapid Tes tersebut telah dipalsukan dimana surat tersebut berisi paraf I MADE ARSA sebagai analis Laboratorium Siloam Hospitals sehingga seolah olah telah memeriksa orang sesuai dengan identitas di surat tersebut padahal tidak pernah memeriksa sesuai dengan surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



9. Saksi I MADE ARSA dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan baik dan setelah saksi cek pada sistem informasi Lab. Siloam ternyata untuk 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272688, Lab Number : 2001921006 tanggal 08-04-2021 name EDI SANTOSO setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama EDI SANTOSO kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT-272688 ditemukan a.n. RUDI, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien BIMCKT-272687, Lab Number : 200192105 tanggal 08-04-2021 name ERNA WIDYAWATI setelah dilakukan pengecekan dari lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama ERNA WIDYAWATI kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT- 272687 ditemukan a.n. CLARA CHRYSALIA SUGIJONO. 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272690, Lab Number: 200192109 tanggal 08-04- 2021 name SAFIK setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama SAFIK kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT- 272690 ditemukan a.n. I PUTU ANDRE VERDIANA. 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272692, Lab Number : 200192111 tanggal 08-04-2021 name HARI KURNIAWAN setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama HARI KURNIAWAN kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT-272692 tidak ditemukan pasien, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272686, Lab Number : 200192104 tanggal 08-04-2021 name MUHAMAD ARIF NOVENDIK setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama MUHAMAD ARIF NOVENDIK kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT-272686 ditemukan a.n. ARIF SUGIJONO, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272689, Lab Number : 2001921107 tanggal 08-04-2021 name MUHAMAD RIDWAN setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata tidak ditemukan atas nama MUHAMAD RIDWAN kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT-272689 ditemukan a.n. JULIETTE SYLVIE CHRISTINE DELPORT, 1 (satu) lembar surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen Siloam Hospitals dengan nomor pasien : BIMCKT-272691, Lab Number : 200192110 tanggal 08-04-2021 name BAMBANG SUBAGIO setelah dilakukan pengecekan dari Lab Number ternyata

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



tidak ditemukan atas nama BAMBANG SUBAGIO kemudian dicek melalui nomor pasien BIMCKT-272691 ditemukan a.n. INGKING KUUT, yang mana paraf ketujuh surat tersebut memang atas nama saksi akan tetapi pada saat tanggal 08-04 -2021 saksi sedang libur sehingga saksi tidak ada memaraf ketujuh surat tersebut dan untuk stempel Siloam Hospitals dan bantalannya memang sekilas mirip akan tetapi setelah dibandingkan dengan stempel di Siloam Hospitals pada warna lebih cerah yang ditunjukkan oleh pemeriksa garisnya tidak rapi dan hurufnya terlihat lebih tebal, tidak ada titik duanya setelah kata *staf sign, name, date*;

- Bahwa surat tersebut menjelaskan tentang hasil pemeriksaan surat Rapid tes SAR-COV-2 Antigen dan dimana hasil ketujuh surat tersebut menyatakan hasilnya negative menggunakan bahasa Indonesia sedangkan dari Lab. Siloam BIMC Kuta pada tanggal 8 April 2021 mengeluarkan hasil Rapid tes SAR-COV-2 Antigen sudah menggunakan Bahasa Inggris dan pertama kali Siloam Hospitals mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan rapid tes SARS COV-2 Antigen tersebut pada tanggal 16 November 2020 setelah adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pembatasan pergerakan orang guna percepatan penanganan covid 19 dan dipertegas surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali nomor : 443.33/6343/P2P/Dikes, tanggal 7 Mei 2020 perihal Rapid Tes bagi pelaku perjalanan;

- Bahwa tanggal 8 April 2021 Siloam Hospitals pernah mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes SARS-COV -2 Antigen sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan namun tidak ada nama dari EDI SANTOSO, ERNA WIDYAWATI, SAPIK, HARI KURNIAWATI, MUHAMMAD ARIF NOVENDIK, MUHAMAD RIDUWAN dan BAMBANG SUBAGIO;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat hasil pemeriksaan Rapid tes SARS-COV.2 Antigen tersebut adalah fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin dari Dinas kesehatan dan kompeten dalam melakukan tes antigen SARS- COV - 2 Antigen dan saksi maupun Siloam Hospitals merasa dirugikan karena surat hasil pemeriksaan Rapid tes SARS COV-2 Antigen tersebut dipalsukan karena dalam surat tersebut terdapat paraf atas nama saksi sebagai analis Laboratorium Siloam Hospitals sehingga seolah-olah saksi telah memeriksa orang sesuai dengan identitas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan kesehatan palsu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di kos kosan milik saya yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Gang Dana Sari, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan kesehatan surat Sars-Cov-2 Antigen dengan menggunakan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam, Printer merk HP warna putih, Stempel rumah sakit Siloam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita ditelpon menggunakan handphone merk Realme warna hitam oleh saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM menggunakan nomor Wa (081219220166) ke handphone milik Terdakwa merk Samsung A51 warna hitam ke nomor Wa Terdakwa dengan nomor (082234954071) dengan mengatakan agar membantu membuatkan 7 (tujuh) surat keterangan kesehatan Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif palsu, dan langsung Terdakwa mengiyakan untuk membuatnya. Selanjutnya saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM langsung mengirimkan 7 (tujuh) foto KTP, sebagai data pembuatan surat keterangan kesehatan Sars -Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif palsu. Sekira pukul 20.00 wita saya pulang kerja dan Terdakwa mengerjakanya di kosan milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka laptop dan langsung membuka file surat keterangan kesehatan Sars -Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif palsu dan mengisi data sesuai dengan 7 (tujuh) foto KTP yang dikirim oleh teman Terdakwa An. MUHAMAD KHOIRUL ANAM. Setelah jadi 7 (tujuh) surat keterangan kesehatan Sars -Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif palsu Terdakwa langsung mengeprintnya dengan menggunakan printer merk Hp warna putih, setelah selesai Terdakwa langsung cap stempel rumah sakit Siloam langsung Terdakwa kembali menghubungi saudara Tedakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM dengan menggunakan media whatsapp untuk bertemu dan menyerahkan ketujuh surat rapid antigen palsu kepadanya, selanjutnya Terdakwa bertemu di jalan Mahendrata dengan saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM langsung saya berikan ketujuh surat itu. Setelah Terdakwa berikan, saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa beli minum di pinggir jalan yang merupakan dagang angkringan, tidak beberapa lama saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM datang langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa hanya memberikan uang kepada saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan di

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



angkringan Terdakwa mengobrol dengan Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM tidak beberapa lama Terdakwa dengan Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sama-sama pergi meninggalkan dagang angkringan;

- Bahwa pada hari itu juga ketujuh surat tersebut sudah jadi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pulang ke Jawa. Terdakwa kemudian membuat status di atas kapal "otw Jawa". Lalu ditanya oleh saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM, "Kok pulang? Apa persyaratannya?", saya bilang "pakai rapid". Kemudian saat ke Bali, dia main ke rumah. Terdakwa buat surat. Setelahnya adiknya mau pulang minta tolong dibuatkan surat. Terdakwa kemudian buat lagi suratnya. Pada waktu dia share di grupnya itu Terdakwa tidak tahu apa-apa;
- Bahwa surat keterangan kesehatan negatif covid yang Terdakwa buat sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Terdakwa pernah tiga kali membuat surat rapid palsu. Terdakwa ada buat sendiri surat rapid untuk diri Terdakwa sendiri untuk pulang kampung, selain itu untuk saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM yang dipakai dirinya sendiri untuk pulang kampung dan juga untuk adiknya sendiri. Selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa contoh surat tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa an. IMRON FATONI yang memang sempat ke Rumah Sakit Siloam untuk melakukan tes covid untuk syarat pulang ke Jawa sekira bulan Desember 2020, dan mendapatkan surat keterangan kesehatan Sars-Cov-2 Antigen dengan keterangan negatif yang asli dari rumah sakit Siloam. Pada waktu ke Bali Terdakwa minta surat rapid tes asli teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ke rumah sakit itu untuk melakukan tes, tapi lama karena harus daftar dulu untuk tes dan hasilnya tidak langsung keluar padahal waktu itu Terdakwa harus berangkat cepat;
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat rapid tes tersebut adalah dengan cara mengetik ulang sesuai dengan surat yang asli. Adapun font / huruf yang digunakan Terdakwa miripkan dengan surat aslinya. Untuk logo Siloam Hospital Terdakwa ambil di google dan tanda tangan maupun parafnya Terdakwa samakan dengan surat aslinya;
- Bahwa surat tersebut Terdakwa ketik ulang di microsoft word. Mencontoh sesuai dengan surat aslinya. Bukan dengan cara discan;
- Bahwa nama/identitas dokter pada surat tersebut Terdakwa samakan/sesuai dengan surat rapid yang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel Siloam Hospital tersebut Terdakwa buat sendiri, yang mana Terdakwa buat di tempat pembuatan stiker/stempel di daerah Kuta, harganya sekitar 65 atau 75 ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengeprint surat tersebut menggunakan printer merk HP warna putih type 2336;
- Bahwa sehari-hari, laptop merk Asus warna abu-abu hitam itu dipergunakan untuk kerja di Home Credit;
- Bahwa benar Terdakwa di dalam tiga kali membuat surat rapid tes untuk kemudian membuat 7 (tujuh) surat rapid tes dengan menggunakan laptop maupun printer ini;
- Bahwa ketujuh surat rapid tersebut memang bukan asli dari Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ke rumah sakit Siloam untuk membuat ketujuh surat rapid tes yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana awalnya Terdakwa dikasi oleh saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pakai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi Terdakwa simpan;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang yang didapat dari ketujuh surat rapid tes tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mematok tarif kepada Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM untuk pembuatan surat rapid tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika membuat atau disuruh membuat surat rapid palsu itu, saudara Terdakwa tidak ada mengatakan mengenai biaya pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM karena pada waktu Terdakwa dikasi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa sempat menanyakan kepada Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM ini uang buat apa. Kata Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM buat beli rokok, makanya Terdakwa bagi setengah uang tersebut kepada saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat surat tersebut karena saudara Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM yang meminta tolong ke Terdakwa untuk dibuatkan surat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa ketujuh orang yang dibuatkan surat tersebut, yang Terdakwa tahu surat tersebut untuk bantu teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk memperoleh keuntungan dari pembuatan ketujuh surat rapid tes tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta bayaran kepada MUHAMAD KHOIRUL ANAM atas dua surat yang saya buat sebelumnya ke MUHAMAD KHOIRUL ANAM dan adiknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Daerah Bali No.Lab : 502 / DCF /2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhamad Masyur, S.Si., M.Si., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., I Komang Wibawa selaku pemeriksa, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Daerah Bali Ir. ROEDY ARIS TA VIP PUSPITO, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cap Stempel Siloam Hospital Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-CoV-2 Anti Gen tersebut dengan Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory Pemanding adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit printer merk HP warna putih type 2336;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor WA 082234954071;
- 1 (satu) buah kotak amplop merk paperline;
- 1 (satu) buah stempel siloam & Hospital beserta bantalannya;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah membuat surat rapid test SARS CoV-2-antigen Siloam Hospitals palsu dengan hasil negatif;
- Bahwa awal mula kejadian sebelum Terdakwa ditangkap bermula saat saksi ADI SUJARWO yang bekerja sebagai supir travel mendapat pekerjaan untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang penumpang yaitu MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI dan EDI SANTOSO, dari Denpasar menuju ke Jawa;
- Bahwa karena pada waktu akan mengantarkan ketujuh orang penumpang ke Jawa tersebut, oleh Kepolisian sedang dilaksanakan Operasi Ketupat Agung 2021 berdasarkan surat edaran Kepala Satuan Tugas No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya Idul Fitri dan pengendalian covid 19 selama bulan suci Ramadhan 1442 H, yang mana pada saat itu sedang diberlakukan larangan mudik dan hanya diperbolehkan khusus untuk perjalanan dinas dan perjalanan khusus dengan ketentuan ada ijin dan menunjukkan surat rapid tes bebas covid-19, maka saksi ADI SUJARWO berusaha mencari jalan untuk mendapatkan surat rapid tes bebas covid-19 dengan mudah karena pada waktu itu untuk mendapatkan surat rapid tes bebas covid-19 memerlukan proses yang sulit;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM sedang menawarkan di Grup Whatsapp Travel jika ada teman saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM yaitu Terdakwa, dapat membantu membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif, karena memang sebelumnya saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat salah satu keluarga saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif dan ternyata surat tersebut berhasil dipakai untuk melewati pemeriksaan di pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa dari informasi di Grup Whatsapp Travel tersebut saksi ADI SUJARWO kemudian menghubungi saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM melalui Whatsapp untuk meminta tolong dibuatkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif untuk 7 (tujuh) orang, setelah disepakati biaya pembuatan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlembarnya, sehingga total ketujuh surat tersebut adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



ribu rupiah), maka saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian meminta saksi ADI SUJARWO untuk mengirimkan foto-foto KTP ketujuh penumpang tersebut melalui Whatsapp;

- Bahwa setelah dikirimkan foto-foto KTP tersebut, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian menghubungi dan meneruskan foto-foto KTP ketujuh orang penumpang tersebut kepada Terdakwa agar dibuatkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif,

- Bahwa setelah menerima foto KTP tersebut, Terdakwa kemudian membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif dengan cara mengetik ulang surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di laptop merk Asus warna hitam milik Terdakwa dan memasukan identitas KTP ketujuh orang penumpang tersebut, adapun format penulisan dalam surat rapid test SARS-CoV-2 antigen yang dibuat Terdakwa dibuat semirip mungkin dengan format surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital, selanjutnya setelah surat tersebut jadi Terdakwa kemudian mencetaknya melalui printer merk Hp warna putih dan setelah itu dicap dengan stempel rumah sakit Siloam yang sebelumnya sudah Terdakwa buat;

- Bahwa setelah ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dibuat Terdakwa selesai, Terdakwa kemudian menghubungi saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM untuk mengajak bertemu dan menyerahkan surat-surat tersebut di sebuah Angkringan yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar;

- Bahwa setelah ketujuh surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, maka pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian menghubungi Saksi ADI SUJARWO dan mengajak bertemu di depan alfa mart Jln. Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar untuk penyerahan ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi jika ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif selesai dibuat, saksi ADI SUJARWO kemudian segera menjemput ketujuh penumpang tersebut dan kemudian menuju ke lokasi pertemuan untuk kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan surat rapid tes negatif dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai uang rokok kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM;

- Bahwa setelah serah terima uang dan surat tersebut saksi ADI SUJARWO selanjutnya langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk, sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian mencari Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembuatan surat rapid tes tersebut, setelah uang tersebut diserahkan ternyata Terdakwa kembali membagi uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) tersebut kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, sehingga antara Terdakwa dan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM masing-masing mendapat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ADI SUJARWO bersama ketujuh penumpang tersebut kemudian berangkat menuju ke pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan No.Pol DK 1100 FQ warna abu-abu, namun sesampainya di pos pemeriksaan di jalan Denpasar - Gilimanuk, tepatnya di pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi ADI SUJARWO bersama ketujuh penumpang tersebut kemudian diamankan oleh Polisi karena diduga menggunakan surat rapid test SARS CoV-2-antigen palsu untuk melewati pos pemeriksaan COVID-19;

- Bahwa setelah dilakukan pencocokan data pada sistem informasi rumah sakit SILOAM dengan ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dibawa saksi ADI SUJARWO, ternyata terdapat perbedaan identitas pasien pada ketujuh surat tersebut dengan data pada sistem informasi rumah sakit SILOAM;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Daerah Bali No.Lab : 502 / DCF /2021 tanggal 18 Mei 2021, menerangkan bahwa Cap Stempel Siloam Hospital Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-CoV-2 Anti Gen tersebut dengan Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory Pembanding adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bukan seorang dokter atau tenaga medis sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat secara palsu diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya maupun tanda tangannya, sehingga surat tersebut seolah-olah menjadi benar dan dianggap berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengubah suatu surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Dokter adalah surat atau tulisan dalam sebuah kertas yang dibuat oleh Dokter berdasarkan tugas dan jabatannya yang menerangkan mengenai kondisi atau keadaan kesehatan atau penyakit seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah membuat surat rapid test SARS CoV-2-antigen Siloam Hospitals palsu dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian sebelum Terdakwa ditangkap bermula saat saksi ADI SUJARWO yang bekerja sebagai supir travel mendapat pekerjaan untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang penumpang yaitu MUHAMAD RIDUWAN, SAPIK, MUHAMAD ARIF NOVENDIK, BAMBANG SUBAGIO, ERNA WIDYAWATI, HARI KURNIAWATI dan EDI SANTOSO, dari Denpasar menuju ke Jawa;

Menimbang, bahwa karena pada waktu akan mengantarkan ketujuh orang penumpang ke Jawa tersebut, oleh Kepolisian sedang dilaksanakan Operasi Ketupat Agung 2021 terkait dengan surat edaran Kepala Satuan Tugas No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya Idul Fitri dan pengendalian covid 19 selama bulan suci Ramadhan 1442 H, yang mana pada saat itu sedang diberlakukan larangan mudik dan hanya diperbolehkan khusus untuk perjalanan dinas dan perjalanan khusus dengan ketentuan ada ijin dan menunjukkan surat rapid tes bebas covid-19,



maka saksi ADI SUJARWO berusaha mencari jalan untuk mendapatkan surat rapid tes bebas covid-19 dengan mudah karena pada waktu itu untuk mendapatkan surat rapid tes bebas covid-19 memerlukan proses yang sulit;

Menimbang, bahwa pada waktu itu kebetulan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM sedang menawarkan di Grup Whatsapp Travel jika ada teman saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM yaitu Terdakwa, dapat membantu membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif, karena memang sebelumnya saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat salah satu keluarga saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif dan ternyata surat tersebut berhasil dipakai untuk melewati pemeriksaan di pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa dari informasi di Grup Whatsapp Travel tersebut saksi ADI SUJARWO kemudian menghubungi saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM melalui Whatsapp untuk meminta tolong dibuatkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif untuk 7 (tujuh) orang, setelah disepakati biaya pembuatan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlembarnya, sehingga total ketujuh surat tersebut adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian meminta saksi ADI SUJARWO untuk mengirimkan foto-foto KTP ketujuh penumpang tersebut melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah dikirimkan foto-foto KTP tersebut, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian menghubungi dan meneruskan foto-foto KTP ketujuh orang penumpang tersebut kepada Terdakwa agar dibuatkan surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif,

Menimbang, bahwa setelah menerima foto KTP tersebut, Terdakwa kemudian membuat surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif dengan cara mengetik ulang surat rapid test SARS-CoV-2 antigen di laptop merk Asus warna hitam milik Terdakwa dan memasukkan identitas KTP ketujuh orang penumpang tersebut, adapun format penulisan dalam surat rapid test SARS-CoV-2 antigen yang dibuat Terdakwa dibuat semirip mungkin dengan format surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital, selanjutnya setelah surat tersebut jadi Terdakwa kemudian mencetaknya melalui printer merk Hp warna putih dan setelah itu dicap dengan stempel rumah sakit Siloam yang sebelumnya sudah Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa setelah ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dibuat Terdakwa selesai, Terdakwa kemudian menghubungi saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM untuk mengajak bertemu dan menyerahkan surat-surat tersebut di sebuah Angkringan yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa setelah ketujuh surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, maka pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian menghubungi Saksi adi Sujarwo dan mengajak bertemu di depan alfa mart Jln. Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar untuk penyerahan ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi jika ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif selesai dibuat, saksi ADI SUJARWO kemudian segera menjemput ketujuh penumpang tersebut dan kemudian menuju ke lokasi pertemuan untuk kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan surat rapid tes negatif dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai uang rokok kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM,

Menimbang, bahwa setelah serah terima uang dan surat tersebut saksi ADI SUJARWO selanjutnya langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk, sedangkan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian mencari Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pembuatan surat rapid tes tersebut, setelah uang tersebut diserahkan ternyata Terdakwa kembali membagi uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) tersebut kepada saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, sehingga antara Terdakwa dan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM masing-masing mendapat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ADI SUJARWO bersama ketujuh penumpang tersebut kemudian berangkat menuju ke pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan No.Pol DK 1100 FQ warna abu-abu, namun sesampainya di pos pemeriksaan di jalan Denpasar - Gilimanuk, tepatnya di pertigaan Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi ADI SUJARWO bersama ketujuh penumpang tersebut kemudian diamankan oleh Polisi karena diduga menggunakan surat rapid test SARS CoV-2-antigen palsu untuk melewati pos pemeriksaan COVID-19;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan data pada sistem informasi rumah sakit SILOAM dengan ketujuh surat rapid test SARS-CoV-2 antigen negatif yang dibawa saksi ADI SUJARWO, ternyata terdapat perbedaan identitas pasien pada ketujuh surat tersebut dengan data pada sistem informasi rumah sakit SILOAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Daerah Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 502 / DCF /2021 tanggal 18 Mei 2021, menerangkan bahwa Cap Stempel Siloam Hospital Laboratory yang terdapat pada 7 (tujuh) lembar Surat Rapid Tes SARS-CoV-2 Anti Gen tersebut dengan Cap Stempel Siloam Hospitals Laboratory Pemanding adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bukan seorang dokter atau tenaga medis sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 dengan cara mencontoh dan menyetik ulang surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 yang dikeluarkan oleh rumah sakit SILOAM adalah dilakukan dengan tujuan agar surat rapid tes yang Terdakwa buat tersebut dapat dipergunakan seolah-olah sebagai surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 asli resmi yang dikeluarkan oleh dokter dari pihak rumah sakit SILOAM, padahal Terdakwa sendiri tidak pernah bekerja sebagai petugas kesehatan di rumah sakit SILOAM, sehingga menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan membuat surat keterangan dokter palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ketujuh surat keterangan yang dibuat Terdakwa tersebut adalah surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Disease (COVID 19), sehingga menurut majelis hakim surat keterangan tersebut memuat keterangan tentang ada tidaknya suatu penyakit pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibuat dengan maksud untuk mengelabui petugas di pos pemeriksaan, oleh karena pada waktu itu sedang dilaksanakan Operasi Ketupat Agung 2021 terkait dengan surat edaran Kepala Satuan Tugas No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya Idul Fitri dan pengendalian covid 19 selama bulan suci Ramadhan 1442 H, sehingga berdasarkan surat edaran tersebut pemerintah kemudian memberlakukan larangan mudik dengan ketentuan larangan mudik dikecualikan khusus untuk perjalanan dinas dan perjalanan khusus yang memiliki ijin dan dapat menunjukkan surat rapid tes bebas covid-19, maka menurut majelis hakim perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyesatkan penguasa umum (pemerintah) dalam usaha menekan penyebaran penyakit pandemi COVID 19, karena seseorang yang dalam kondisi menderita penyakit COVID 19 dapat dengan bebas

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



melakukan perjalanan dan berpotensi menularkan penyakit tersebut kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 dilakukan bersama-sama dengan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, terbukti dengan adanya pembagian keuntungan atas pembuatan 7 (tujuh) surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 yang mana Terdakwa dan saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM masing-masing memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta adanya pembagian peran yaitu Terdakwa yang membuat 7 (tujuh) surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 palsu, setelah jadi, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM kemudian mengantarkan ketujuh surat tersebut kepada saksi ADI SUJARWO yang



akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi sebelum menyebrang di pelabuhan Gilimanuk, maka menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMAD KHOIRUL ANAM, saksi ADI SUJARWO adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membuat dan menggunakan surat keterangan Rapid Tes SARS-CoV-2 palsu dengan tujuan mengelabui pemeriksaan COVID-19 di pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 mereka yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit printer merk HP warna putih type 2336;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor WA 082234954071;

Karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak amplop merk paperline;
- 1 (satu) buah stempel siloam & Hospital beserta bantalannya;

Karena dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi penyakit COVID 19;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI HAFID HINDAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter*"

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk HP warna putih type 2336;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna hitam dengan nomor WA 082234954071;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak amplop merk paperline;
- 1 (satu) buah stempel siloam & Hospital beserta bantalannya;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Satriyo Murtitomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo Murtitomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)